



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
PERJANJIAN KALAH BAYAR BOLA DALAM PERMAINAN
BADMINTON
(Studi Kasus Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

AULIA FITRILIA

12120222473

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 November 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdri. Aulia Fitrilia

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Aulia Fitrilia yang berjudul **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Perjanjian Kalah Bayar Bola Dalam Permainan Badminton (Studi Kasus Desa Gobah, Kecamatan. Tambang, Kabupaten. Kampar)"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Zulfahmi Nur, M. Ag.
NIP. 97209012005011005

Pembimbing Skripsi II

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M. H.
NIP. 199208272020121014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Perjanjian Kalah Bayar Bola Dalam Permainan Badminton
(Studi Kasus Desa Gobah, Kecamatan. Tambang, Kabupaten. Kampar) Yang Ditulis oleh:

Nama : Aulia Fitrilia
NIM : 12120222473
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Desember 2025
Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SHI., MA. HK

Sekretaris

Mutasir, S.H.I., M.Sy

Penguji I

Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji II

Yuni Herlina, S.H.I., M.Sy

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP: 19741025 200312 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aulia Fitrilia
NIM : 12120222473
Tempat/ Tgl. Lahir : Padang Luas, 07 Oktober 2002
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Proposal

"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PERMAINAN BADMINTON DENGAN PERJANJIAN KALAH BAYAR BOLA (STUDI KASUS DESA GOBAH, KEC. TAMBANG, KAB. KAMPAR)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Desember 2024
 Yang membuat pernyataan



AULIA FITRILIA
:12120222473

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi naskah ini tanpa izin tertulis dari penulis.
 a. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Cipta Sastra UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Tidak ada hasil tanpa proses, dan tidak ada proses yang sia-sia bagi mereka yang terus berjuang”

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhan mu lah engkau berharap”.

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Mimpi tidak akan menjadi kenyataan tanpa usaha dan doa”

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Aulia Fitrilia, (2025): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Perjanjian Kalah Bayar Bola Dalam Permainan Badminton (Studi Kasus Desa Gobah, Kecamatan. Tambang, Kabupaten. Kampar)

Praktik kalah bayar bola dalam permainan badminton di Desa Gobah merupakan kebiasaan yang berkembang secara spontan di tengah masyarakat. Pihak yang kalah diminta menanggung biaya pembelian bola sebagai bentuk “hukuman”. Meski terlihat sederhana dan bersifat hiburan, praktik ini menimbulkan pertanyaan penting dari sisi Fiqih Muamalah terutama terkait kejelasan akad, kerelaan para pihak, serta potensi unsur *maisir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakjelasan) di dalamnya.

Berdasar hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah yang pertama pelaksanaan permainan badminton dengan sistem kalah bayar bola, dan yang kedua untuk menganalisis praktik permainan badminton dengan sistem kalah bayar bola berdasarkan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiannya lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan para pemain dan pengelola Gor, serta dokumentasi pendukung yang relevan. Seluruh data kemudian dianalisis secara sistematis untuk melihat kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan Fiqih Muamalah mengenai akad, ridha, objek transaksi, serta larangan unsur *maisir* dan *gharar*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama praktik kalah bayar bola mengandung kewajiban pembayaran yang dikaitkan langsung dengan kekalahan dalam permainan, yang kedua menjadikan akad cenderung menyerupai bentuk taruhan, sehingga berpotensi masuk dalam kategori praktik yang tidak dibenarkan menurut Fiqih Muamalah. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat mengganti sistem dengan mekanisme iuran bersama atau bentuk kesepakatan lain yang lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, akad perjanjian kalah bayar, badminton, judi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum wr. wb.

Al-hamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Perjanjian Kalah Bayar Bola Dalam Permainan Badminton (Studi Kasus Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni Ayahanda Saleh dan Ibunda Sariani yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka. Serta abang dan kakak-kakak saya Hadirul Mustapa, Hayatun Nupus dan Nurfazila yang amat saya banggakan.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, ME, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor UIN Suska Riau. Bapak Prof. H. Raihani, Med, Ph. D selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M. Eng selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr Harris Simaremare, M. T selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., M.H., selaku Sekretaris Pogram Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak Zulfahmi Nur, M. Ag., selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H., selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah banyak memberikan bimbingan, dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam masa perkuliahan.
7. Terima kasih banyak untuk sahabatku Hayatul Hidayah dan Aupi Dalillah. Tsudah selalu ada, mau direpotkan, diajak diskusi, nemenin penelitian, dan sabar menghadapi segala drama skripsiku. Di saat aku capek, bingung, dan hampir nyerah, kalian justru jadi penguat dan pengingat kalau aku bisa. Semoga semua kebaikan kalian dibalas berkali-kali lipat. Skripsi ini jadi saksi kalau perjuangan ini nggak aku lewati sendirian.
8. Terima kasih buat diri sendiri yang sudah kuat dan bertahan sejauh ini. Terima kasih karena nggak nyerah walau skripsi penuh drama, revisi nggak ada habisnya, dan mental sering diuji. Kamu hebat sudah bisa sampai di titik ini. Sedikit lagi, dan semua capek ini bakal terbayar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 01 November 2025

Penulis,

AULIA FITRILIA
NIM. 12120222473



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Subjek dan Objek Penelitian	31
E. Sumber Data.....	32
F. Informan	32
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Metode Analisa Data.....	35
I. Metode Penulisan	35
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Permainan Badminton dengan Sistem "Kalah Bayar Bola" di Desa Gobah	37
B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Akad Perjanjian "Kalah Bayar Bola" di Desa Gobah.....	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Dalam konteks muamalah, Islam menetapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, menghindari praktik yang merugikan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta etika dalam setiap bentuk interaksi sosial. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai bentuk interaksi dan kesepakatan yang kadang berkembang tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satunya tertentu, Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh dan ekonomi. Salah satu aspek penting dalam muamalah adalah kejelasan akad (perjanjian) dan kehalalan bentuk transaksi yang dilakukan.¹

Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai bentuk interaksi dan kesepakatan yang kadang berkembang tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satunya adalah praktik permainan olahraga seperti badminton yang dilakukan bukan hanya untuk olahraga dan rekreasi, tetapi disertai dengan perjanjian atau akad tertentu, seperti 'kalah bayar bola'. Akad ini berarti bahwa pihak yang kalah dalam permainan harus membayar atau mengganti bola yang digunakan dalam permainan tersebut. Meskipun praktik ini terlihat sederhana dan biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid 4, h.275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jika ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah, perlu dikaji lebih lanjut mengenai keabsahan dan hukumnya.²

Permainan badminton dengan sistem kalah bayar bola yang terjadi di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar merupakan salah satu bentuk muamalah yang menarik untuk dikaji. Dalam praktiknya, para pemain secara sepakat membuat perjanjian bahwa pemain yang kalah akan mengganti bola yang digunakan dalam permainan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait akad yang terjadi, apakah termasuk dalam kategori jual beli, ijarah, hibah, atau bahkan mengandung unsur maisir (perjudian) yang dilarang dalam Islam.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik tersebut, apakah praktik permainan dengan sistem kalah bayar bola tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam atau tidak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan hukum Islam dalam setiap aktivitas, termasuk dalam permainan dan hiburan sehari-hari.

Selain itu, fenomena seperti ini juga menunjukkan bagaimana kebiasaan masyarakat dalam melakukan kesepakatan sering kali tidak didasari oleh pemahaman yang cukup mengenai hukum Islam. Masyarakat lebih sering mengikuti kebiasaan yang telah mengakar tanpa mempertimbangkan apakah praktik tersebut sah menurut syariat atau justru bertentangan dengan nilai-nilai

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pemahaman yang mendalam mengenai Fiqih Muamalah, agar setiap bentuk interaksi sosial dan transaksi dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³

Praktik 'kalah bayar bola' dalam permainan badminton juga mengandung unsur pertaruhan dalam bentuk sederhana. Meski tidak melibatkan uang dalam jumlah besar, namun prinsip dasarnya menyerupai praktik judi, yaitu adanya pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan berdasarkan hasil permainan. Dalam Islam, segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian (*maisir*) dilarang keras karena dapat menimbulkan kerugian, permusuhan, dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai kebaikan.⁴

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan, khususnya di tengah masyarakat yang masih minim pemahaman mengenai batasan-batasan dalam muamalah. Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya membangun kesadaran hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal-hal yang dianggap sepele seperti permainan olahraga.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari praktik tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dan bijak dalam membuat suatu kesepakatan atau perjanjian. Sebab dalam Islam, setiap akad memiliki

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Jilid 3, h.50.

⁴ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h.87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

konsekuensi hukum yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kemudharatan baik bagi diri sendiri maupun oranglain. Praktik semacam ini, meskipun telah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan yang lumrah di tengah masyarakat, tetap perlu diperiksa ulang dari segi legalitasnya dalam Islam. Hal ini penting agar masyarakat tidak terus-menerus terjebak dalam praktik yang secara tidak sadar bertentangan dengan ajaran agama. Kesadaran terhadap halal dan haram dalam muamalah hendaknya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari umat islam.⁵

Fiqih Muamalah sebagai cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang aturan interaksi antar manusia dalam bidang ekonomi dan sosial, menjadi landasan penting dalam menilai keabsahan suatu transaksi. Dalam konteks permainan badminton dengan sistem 'kalah bayar bola', diperlukan kajian mengenai akad yang terjadi, unsur kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya unsur gharar atau ketidak jelasan dalam kesepakatan tersebut.⁶

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam mengembangkan kajian Fiqih Muamalah yang aplikatif terhadap realitas kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks budaya dan kebiasaan yang berkembang di pedesaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membuka ruang diskusi dan pemikiran kritis mengenai bagaimana Islam mengatur kegiatan yang sifatnya rekreatif namun melibatkan unsur transaksi.

Permainan badminton merupakan salah satu olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

⁶ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, (Pakistan: Idaratul Maarif, 2000), h.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kamper. Permainan ini tidak hanya dijadikan sebagai sarana rekreasi dan menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi ajang kebersamaan dan hiburan masyarakat setempat, khususnya bagi kalangan remaja dan dewasa. Namun, dalam praktiknya, permainan ini sering kali disertai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pemain, yaitu siapa yang kalah harus mengganti bola yang digunakan dalam permainan. Bola tersebut biasanya dibeli secara patungan atau oleh salah satu pihak sebelumnya. Kesepakatan ini disetujui bersama sebelum permainan dimulai, dan menjadi semacam aturan tidak tertulis yang wajib dipatuhi oleh setiap pemain.

Kesepakatan tersebut dikenal dengan istilah 'kalah bayar bola'. Artinya, pihak yang kalah harus menanggung biaya pembelian bola sebagai bentuk konsekuensi kekalahan. Bola yang digunakan dalam permainan badminton diketahui memiliki harga yang tidak murah, terlebih jika digunakan secara berulang dalam pertandingan yang intens. Oleh sebab itu, tanggung jawab membayar bola menjadi hal yang serius bagi para pemain. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan dari segi Fiqih Muamalah, apakah bentuk perjanjian tersebut mengandung unsur maisir (perjudian), apakah akad yang dilakukan sah menurut Islam, dan bagaimana hukumnya dalam pandangan ulama. Studi ini akan mendalami aspek-aspek tersebut melalui kajian literatur serta observasi langsung terhadap praktik yang terjadi di lapangan.

Dengan melakukan studi kasus di Desa Gobah ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata mengenai pola interaksi masyarakat dalam praktik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

muamalah yang terjadi secara informal namun memiliki konsekuensi hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan kesepakatan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang jelas dan tidak menimbulkan mudarat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengangkat judul

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Perjanjian Kalah Bayar Bola Dalam Permainan Badminton.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada praktik permainan badminton dengan akad perjanjian 'kalah bayar bola' yang dilakukan oleh para pemain di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Fokus kajian terbatas pada aspek hukum Fiqih Muamalah terkait keabsahan akad yang dilakukan, serta kemungkinan adanya unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti maisir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), dan ketidakadilan dalam transaksi tersebut. Penelitian ini tidak membahas permainan olahraga lainnya atau aspek sosial di luar muamalah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara kesepakatan dan perjanjian permainan badminton dengan sistem 'kalah bayar bola' di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad perjanjian 'kalah bayar bola' yang dilakukan oleh para pemain dalam permainan tersebut?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan permainan badminton dengan sistem 'kalah bayar bola' di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad perjanjian 'kalah bayar bola' yang dilakukan oleh para pemain dalam permainan tersebut

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang Fiqih Muamalah khususnya dalam penerapan hukum Islam terhadap praktik permainan dan hiburan masyarakat.
- b. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kesepakatan atau akad, termasuk dalam kegiatan yang bersifat rekreatif seperti olahraga. dan hiburan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Fiqih

a. Pengertian Fiqih

Fiqih menurut bahasa dari lafadz faqiha-yafqohufiqhan mengikuti wazan bab ke-4 faila yaf'alu sama seperti lafadz fahima-yafhamu yang mengikuti wazan ke-4,⁷ artinya adalah mengerti atau faham. Fiqih menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat praktisi (berhubungan tingkah laku seseorang) diambil dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci). Adapun pengambilan hukum-hukum fikih yaitu dari: Al Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas⁸.

Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu terhadap perkara lain. Hukum menurut istilah adalah suatu ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf (baligh, aqil, islam)⁹. Faidah Tafaqquh (mempelajari ilmu fikih) adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tafaqquh sendiri mempunyai arti dalam Al-Qur'an memahami dengan mendalam perkara syariat, menjadi ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadits, dan ahli kelimuan syariat yang lainnya, yang disinggung oleh firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 122.

⁷ Muhammad Ma'sum. Amsilah At-tashrifayah: Ilmu Shorof, Kwaron, Jombang : Darut Thalibin

⁸ Ahmad zainuddin, Fatkhul Muin: Fikih, Beirut, Lebanon: Daru ibni hazm

⁹ Abdul hamid hakim, As-sulam: Usul fikih: maktabah as-sa'diyah putra jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya : Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?

Kata “*fiqih*” secara etimologis berarti "paham" atau "paham yang mendalam". Selain itu “*fiqih*” juga dapat dimaknai dengan "mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik".¹⁰ Kalau dalam tinjauan morfologi, kata *fiqih* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti “mengerti atau paham”. Jadi perkataan *fiqih* memberi pengertian kepahaman dalam hukum syari’at yang sangat dianjurkan oleh Allah *Subhanahu wa ta’ala* dan Rasul-Nya.¹¹

Sedangkan definisi *fiqih* secara terminologi, para *fuqoha’* (ahli *fiqih*) memberikan artian sesuai dengan perkembangan dari *fiqih* itu sendiri. Tepatnya pada abad ke-II telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan *madhab-madhab* yang tersebar di kalangan umat Islam.

¹⁰ Abû Hasan Ahmad Fâris bin Zakariya, *Mu'jam Maqâ'is al-Lughah* (Mesir: Mustafâ al-Bâbi al-Halabi, 1970), Jilid II h.442.

¹¹ Syafi’i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Islam memiliki 4 mazhab-mazhab fiqh terkemuka yaitu mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'I, dan Mazhab Hambali.

Dengan memahami beberapa pengertian yang dikemukakan beberapa tokoh diatas nampak jelas bahwa hakikat ilmu fiqh meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara'.
- 2) Fiqh membicarakan 'amaliyah furu'iyah mukallaf.
- 3) Pengertian hukum syara' didasarkan pada dalil terperinci.
- 4) Fiqh itu digali dan ditemukan melalui ijtihad.

Definisi fiqh yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh ilmu fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa hakekat ilmu fiqh adalah ajaran-ajaran Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang diperoleh melalui penggalan atau istinbat dari dalil-dalil syara' oleh ahli fiqh.

2. Pengertian Muamalah

Kata muamalah (معاملات) secara *lughawi* adalah berasal dari kata *a'mila ya' malu* atau dalam bahasa Arab yaitu (عمل- يعمل- عملا) kemudian berubah menjadi 'aamala ya'aamilu- muamalah semakna dengan al-muf'alah (saling berbuat).dan dalam bentuk jama' mu'aamalat (معاملات). *Mua'malah* dalam arti umum adalah hubungan antara manusia baik sebagai sesama atau sebagai keluarga atau sebagai pasangan suami istri. *Mua'malah* yang penulis maksud adalah mua'malah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam terminologi *al fiqh* al Islami adalah “Kumpulan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan interaksi duniawi seperti jual-beli dan sewa-menyewa dan lain- lainnya”.

Sedangkan *Fiqh Muamalah* secara terminology didefinisikan sebagai hukum- hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.¹² Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik- baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorot kepada orang lain.

3. Prinsip-prinsip Bermuamalah

Muamalah merupakan kegiatan atau transaksi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Artinya, segala jenis transaksi harus sesuai dengan ketentuan nash. Selain itu, setiap transaksi juga harus sesuai dengan kaidah- kaidah hukum Islam. Beberapa kaidah atau prinsip hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:¹³

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain al-Qur’an dan Hadis. Kaidah ini menerangkan bahwa, segala tindakan hukum atau perjanjian boleh dilakukan sejauh tidak ada larangan mengenai perjanjian tersebut.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.12.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), Cet. Ke-3, h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka (*an taradhin*). Maksudnya kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan transaksi muamalah. Jika adanya indikasi pemaksaan dalam akad muamalah maka akad tersebut dianggap tidak sah.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia (*jal al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Karena tujuan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Keadilan disini mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan keputusan sewaktu pihak lain berada dalam kesempitan.¹⁴

4. Pengertian Fiqih Muamalah

Istilah *fiqh mu'amalah* tersusun atas dua suku kata, yakni *fiqh* dan *mu'amalah*. Kata *fiqh* secara etimologi berarti “faham yang mendalam”.

¹⁵Bila faham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat *lahiriyah*, maka *fiqh* berarti faham yang menyampaikan ilmu *zhahir* kepada ilmu batin. Dalam hal ini, al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.¹⁶

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (Amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi, di

¹⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, h.9.

¹⁵ Nasrun Haroen, *loc. cit*.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), Jilid 1, h.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antaranya dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan. Adapun pengertian Fiqih Muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu "hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa."¹⁷

Fiqih Muamalah merupakan ilmu yang berkenaan dengan hukum syara' yang mengatur hubungan-hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang sasaran utamanya adalah harta benda (al-maal). Hubungan ini memiliki cakupan yang sangat luas, karena menyangkut hubungan antar manusia, baik Muslim maupun non Muslim. Namun begitu, ada beberapa asas atau prinsip-prinsip yang harus menjadi acuan bersama dan pedoman secara umum dalam setiap aktifitas muamalah.

5. Akad / Perjanjian

a. Pengertian akad / Perjanjian

Menurut Bahasa akad mempunyai beberapa artian, diantara lain الرِبْط (mengikat) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda عَقْدَة (sambungan) yaitu sambungan

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h.7.

yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya, الهد (janji) sebagai mana dalam QS Ali Imran: 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Begitu juga dalam QS Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Istilah ahdu dalam *Al-Quran* mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Menurut istilah yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa *aqad* mencakup tiga unsur :

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perjanjian.
- b. Persetujuan kedua belah pihak atau lebih.
- c. Perikatan.

Akad atau dalam bahasa arab aqad berarti ikatan atau janji (ahdun). Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama mazhab kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.¹⁹

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi akad. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan yang dikutip oleh Syamsul Anwar, mengatakan akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan Syamsul Anwar mendefinisikan akad dengan

¹⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat dikemukakan bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang dilakukan para pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan dalam berakad, akad merupakan tindakan hukum para pihak karena adanya pertemuan ijab dan kabul yang direperentasikan dari satu pihak dan adanya kabul atas penerimaan kehendak pihak- pihak lain, tujuan dari akad itu sendiri melahirkan akibat hukum tertentu terhadap objek yang dijadikan dalam suatu akad.

b. Rukun- rukun Akad

Rukun akad itu adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.²¹ Suatu perjanjian dalam hukum islamsah apabila memenuhi rukun dan syarat- syarat. Syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun- rukun tersebut.²²

Rukun- rukun akad sebagai berikut:

- 1) 'Aqid, adalah orang yang berakad; terkadang masing- masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Secara umum, aqid disyaratkan harus ahli dan memiliki

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.68.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, h.114.

²² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet Ke- 1, h.180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

- 2) Ma'qud 'alaih, ialah benda- benda yang diakadkan, seperti benda- benda yang dijual dalam akad jual-beli.²³

Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad:

- a) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
 - b) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.
 - c) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
 - d) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.
- 3) Maudhu' al-'aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.²⁴

Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

- 4) Shighat al-'aqd ialah ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h.52.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h.128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diucapkan setelah adanya ijab.²⁵ Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.²⁶

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al'aqd ialah:

- a) Shighat al'aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan", tetapi yang mengucapkan kabul berkata: "Aku terima benda ini sebagai pemberian".
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.²⁷

c. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat akad sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan karena boros
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *loc.cit.*

²⁶ H. A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), h.32.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*,h.53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

d. Macam- macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:

- 1) Akad Sahih Ialah akad yang telah memenuhi rukun- rukun dan syarat- syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak- pihak yang berakad. Dibagi menjadi dua macam yaitu:
 - a) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Akad mawquf, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.²⁸

2) Akad yang tidak shahih Yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat- syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berhak dan tidak mengikat pihak- pihak yang berakad.

6. Judi (Maisir) dalam Perspektif Islam

a. Pengertian Judi

Kata *maisir* atau “perjudian” sebagai salah satu *jarimah*, dalam Kamus *al-Munawwir* Arab-Indonesia, berarti *maisir* atau khomarun, sedangkan dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya).²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Kaitannya dengan Islam perjudian masuk dalam *jarimah ta'zir*.³⁰

Judi (*maisir*) adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa jahiliah dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu. Dikatakan

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h.56.

²⁹ Ahmad Warson al -Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h.1155.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.479.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga bahwa *maisir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimâr*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.³¹

Hasbi ash-Shiddieqy memberikan definisi perjudian sebagai suatu bentuk permainan yang menonjolkan unsur menang dan kalah. Dalam permainan yang demikian, uang atau barang diterima oleh pemenang sebagai taruhan yang telah disepakati oleh pihak yang kalah. Di sisi lain, Syekh Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan bahwa *maysir* merupakan sebuah upaya memperoleh keuntungan yang tidak mengharuskan adanya kerja keras atau pemikiran yang mendalam. Menurut pandangan at-Tabarsi, seorang pakar tafsir Syiah Imamiah dari abad ke-6 Hijriah, *maysir* didefinisikan sebagai permainan di mana keuntungan diperoleh oleh pemenang tanpa usaha yang memadai, yang dapat berujung pada kemiskinan. Bahkan permainan yang dimainkan oleh anak-anak pun, apabila mengandung unsur taruhan, masuk dalam kategori *maysir* ini.³²

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab “*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maisir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.265.

³² Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.297.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.³³

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

b. Dasar Hukum Dilarangnya Judi

Allah swt. dan Rasulullah saw. telah melarang segala jenis perjudian. Hal tersebut tertuang dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْبَغْضَاءَ وَالْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat

³³ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti?" (QS. al- Ma'idah [5]: 90-91)³⁴

c. Unsur-unsur Perjudian

Dari pemaparan data diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

1) Permainan/perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2) Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang isteripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut judi atau bukan.

³⁴ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h.123.

3) Keberuntungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.³⁵

4. Permainan dan Olahraga dalam Islam

Islam tidak melarang permainan atau olahraga selama tidak melalaikan kewajiban agama, tidak menimbulkan permusuhan, dan tidak mengandung unsur haram. Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan beberapa olahraga seperti memanah, berkuda, dan berenang. Namun, bila dalam olahraga terdapat unsur taruhan, maka hukumnya bisa berubah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema baru, akan tetapi penulis menyajikan di dalam bentuk dan konsep yang berbeda, serta Lokasi penelitian yang berbeda dari yang sebelumnya telah ada, pada paparan di bawah ini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kemiripan, diantaranya ialah:

1. Skripsi oleh Ahmad Fauzi, berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Taruhan dalam Permainan Olahraga di Kalangan Remaja", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa praktik taruhan yang mengandung unsur perjudian

³⁵ Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, h 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(maisir) hukumnya haram dalam Islam. Relevansinya terhadap penelitian ini adalah pada analisis akad dan unsur taruhan dalam aktivitas olahraga. Adapun perbedaannya adalah pada objeknya, penelitian sebelumnya membahas praktik taruhan dalam berbagai jenis olahraga yang dilakukan oleh kalangan remaja sedangkan objek yang hendak diteliti pada penelitian ini adalah penulis mengkaji pelaksanaan permainan badminton dengan perjanjian kalah bayar bola.³⁶

2. Skripsi oleh Nur Azizah, berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kalah Bayar Makanan pada Permainan Futsal di Kalangan Mahasiswa", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menganalisis praktik kalah bayar makanan sebagai bentuk 'hukuman' bagi tim yang kalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika ada unsur kerelaan dan tidak adanya unsur taruhan atau perjudian, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai hiburan yang mubah. Ini memiliki kedekatan konteks dengan penelitian tentang badminton yang sedang dibahas. Adapun perbedaannya yang signifikan antara penelitian Nur Azizah dengan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan kajian. Penelitian Nur Azizah lebih bersifat umum dan menitik beratkan pada analisis hukum islam secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini mengkhususkan pada tinjauan fiqh muamalah terhadap akad perjanjian kalah bayar dalam permainan badminton, dengan fokus utama pada aspek

³⁶ Ahmad Fauzi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Taruhan dalam Permainan Olahraga di Kopalangan Remaja", (Skripsi pada fakultas syariah dan hukum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h.30.

keabsahanakad, rukun dan syarat akad serta potensi unsur gharar dan maisir dalam praktik tersebut.³⁷

3. Skripsi oleh Siti Rahmawati, berjudul "Analisis Fiqih Muamalah terhadap Akad Kalah Bayar dalam Permainan Online Mobile Legends", UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini membahas praktik taruhan atau hadiah yang diberikan oleh pihak yang kalah kepada pihak yang menang setelah bermain game online. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa praktik kalah bayar dalam game online mengandung unsur maisir (judi) jika dilakukan atas dasar kesepakatan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fiqih muamalah, dengan fokus pada analisis akad, kerelaan (ridha), objek transaksi, dan kemungkinan adanya unsur gharar.

Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada jenis permainan dan karakter transaksinya. Penelitian Siti Rahmawati berfokus pada permainan digital berbasis aplikasi online (Mobile Legends) dengan objek kalah bayar berupa aset digital atau uang elektronik, sedangkan penelitian ini mengkaji permainan fisik badminton dengan objek kalah bayar berupa barang nyata seperti shuttlecock atau makanan. Meski pendekatan fiqih muamalah digunakan dalam kedua penelitian, skripsi ini menawarkan konteks yang berbeda, yakni dalam interaksi sosial mahasiswa secara langsung, sehingga memiliki kebaruan dari segi praktik, konteks muamalah fisik, dan bentuk akadnya.³⁸

³⁷ Nur Azizah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kalah Bayar Makanan pada Permainan Futsal di Kalangan Mahasiswa", (Skripsi pada fakultas syariah dan hukum dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022), h. 17

³⁸ Siti Rahmawati, "Analisis Fiqih Muamalah terhadap Akad Kalah Bayar dalam Permainan Online Mobile Legends", (UIN Raden Intan Lampung 2021), h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Skripsi oleh Nur Irfan Hidayat, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran”. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai judi (maisir). Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya adalah pada objeknya, pada penelitian sebelumnya objek yang diteliti adalah pelaksanaan pemberian hadiah pertandingan futsal yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Ekonomi Syariah, dan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan objek yang hendak diteliti pada penelitian ini adalah pelaksanaan akad pejanjian kalah bayar bola yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Hasil dari penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran, dalam pelaksanaan pemberian hadiah pertandingan futsal yang berasal dari uang pendaftaran yang di selenggarakan oleh himpunan mahasiswa jurusan di Fakultas Syariah dan Hukum. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga dalam menyelenggarakan pertandingan futsal Hukum nya sah dan dibolehkan oleh Agama Islam dikarenakan dalam penyediaan hadiah ada pihak ketiga yang tidak ikut berlomba dalam pertandingan futsal yang diselenggarakan dan kedua Himpunan Mahasiswa Jurusan lainnya yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Himpunan Mahasiwa Jurusan Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.³⁹

5. Skripsi oleh Mega Dwi Anggreani yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Di Bird Mania Club (Bmc) Desa Kaligading Kabupaten Kendal”. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai judi (maisir). Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya adalah pada objeknya, pada penelitian sebelumnya objek yang diteliti adalah pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah Di Bird Mania Club (Bmc) Desa Kaligading Kabupaten Kendal, sedangkan objek yang yang hendak diteliti pada peneliia ini adalahpelksanaa akad perjanjian kalah bayar bola dalam permainan badminton yan diselenggarakan oleh masyarakat Desa Gobah KecamatanTambangKabupaten Kampar.

Hasil penelitian di Bird Mania Club Desa Kaligading kecamatan Boja kabupaten Kendal sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat berhadiah, merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau yang tidak menyakiti fisik hewan tersebut. Dalam pemberian hadiah di Bird Mania Club, hadiah yang diberikan belum sesuai ngan hukum Islam. karena hadiah yang diberikan kepada pemenang masih mengandung unsur maisir, adanya maisir dilihat dari sumber dana hadiah yang diberikan oleh para peserta, yaitu uang yang digunakan untuk hadiah tersebut berasal dari

³⁹ Nur Irfan Hidayat, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran*”, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h.5.

uang pendaftaran peserta, hal ini mengindikasikan adanya unsur maisir dalam perlombaan.⁴⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁰ Mega Dwi Anggreani yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Di Bird Mania Club (Bmc) Desa Kaligading Kabupaten Kendal*”, (Disertasi: Universitas Sunan Kalijaga, 2019), h.52.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.

Jenis penelitian ini adalah (*Field Research*) yakni penelitian yang sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif* kualitatif, data fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya Penelitian ini dilakukan di gor desa gobah kecamatan tambang kabupaten Kampar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

Hasil dari metode kualitatif ini adalah berupa kata-kata tertulis dari sumber primer data yang diteliti.

Pendekatan fiqh muamalah dalam penelitian ini yaitu adanya akad perjanjian yang Dimana akad tersebut adalah salah satu akad yang ada di dalam fiqh muamalah. Pendekatan fiqh muamalah terhadap akad perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

melibatkan beberapa prinsip dan ketentuan syariah yang mendasari praktik akad dalam aktivitas muamalah, yaitu segala bentuk transaksi atau kesepakatan sosial-ekonomi yang terjadi antara dua pihak atau lebih

Fokus pada penelitian ini adalah pada praktik “kalah bayar bola” mengandung unsur akad yang sah, serta mempertimbangkan potensi adanya riba, gharar (ketidakjelasan), maisir, (judi), atau dzulm (kezaliman) yang diharamkan dalam islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah: Di gor badminton di desa gobah kecamatan tambang kabupaten Kampar.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat di dalam penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah para pemain masyarakat setempat bahkan ada yang dari luar desa di desa gobah kecamatan tambang kabupaten Kampar. Badminton yang terlibat dalam permainan dengan perjanjian kalah bayar bola.

2. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah permasalahan atau topik yang sedang diteliti. yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan

akad jika ada yang kalah perjanjiannya bayar bola dalam permainan badminton .

E. Sumber Data

Sumber data adalah semua bukti yang disertakan dengan keterangan atau fakta yang boleh dirumuskan untuk menyusun, perumusan, kesimpulan atau kepastian dalam kajian ini, penyidik menggunakan 2 sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para pemain badminton ada 5-6 orang pada lokasi penelitian yaitu di gor badminton didesa gobah, kecamatan tambang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder Yaitu Sumber Informasi Yang Menjadi Bahan Penunjang Dan Melengkapi Dalam Melakukan Suatu Analisis. Sumber Data Sekunder Dalam Penelitian Ini Meliputi Sumber-Sumber Yang Dapat Memberikan Data Pendukung Seperti Buku, Dokumentasi Maupun Arsip Serta Seluruh Data Yang Berhubungan Dengan Penelitian Tersebut.

F. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan adalah individu yang dianggap mengetahui, mengalami, dan terlibat langsung dalam suatu fenomena sehingga mampu memberikan data yang akurat dan mendalam terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

permasalahan yang diteliti.⁴¹ Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang relevan dengan fokus penelitian tentang pelaksanaan permainan badminton dengan sistem kalah bayar bola di Desa Gobah. Informan utama terdiri dari enam orang pemain badminton yang rutin melakukan permainan dengan sistem tersebut. Para pemain berfungsi memberikan informasi mengenai pelaksanaan permainan, termasuk aturan kalah bayar, mekanisme penentuan pihak yang membayar bola, besaran pembayaran, serta bentuk interaksi dan kesepahaman dalam permainan. Mereka juga menjelaskan praktik akad yang dilakukan, mulai dari bentuk kesepakatan, unsur kerelaan, hingga pandangan mereka terkait kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip Fiqih Muamalah.

Selain itu, seorang pengelola lapangan turut dijadikan informan pendukung untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi lapangan, rutinitas permainan, serta pandangan objektif mengenai berlangsungnya sistem kalah bayar bola. Pengelola juga memberikan perspektif sosial mengenai dampak permainan tersebut terhadap lingkungan dan hubungan antar pemain. Dengan demikian, total informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang dianggap mampu menyediakan informasi relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berikut Tabel Informan :

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h.132.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Utama	Pendukung
1.	Pemain Badminton	6	
2.	Pengelola GOR		1
Jumlah		6	1

Sumber: Olahan Data 2025

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang kuat, akurat, relevan, valid (*shahih*), dan *reliabel*, penulis menumpulkan data dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki. Pengamatan ini dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, khusus dadakan. Observasi ini berlaku pada semua jenis penelitian baik itu penelitian yang bersifat kualitatif maupun penelitian yang bersifat kuantitatif.

Dalam Penelitian Ini Penulis Menggunakan Observasi Langsung Yaitu Dengan Mengadakan Pengamatan Dan Juga Mencatat Tentang Objek Yang Akan Diteliti Tanpa Melalui Perantara. Objek Yang Dteliti Disini Yaitu Para Pemain Badminton Di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan untuk mendapatkan informasi serta melengkapi data yang di perlukan. Peneliti melakukan wawancara kepada para pemain badminton yang ada di gor desa gobah.

3. Dokumentasi

Penelitian yang menggunakan barang-barang dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti dokumen pratura, serta saat sedang melakukan wawancara sebagai bukti. Dokumentasi yang didapat penulis saat melakukan penelitian di desa gobah.

H. Metode Analisis Data

Analisis Data Adalah Cara Untuk Menganalisis Data Penelitian, Dalam Hal Ini Analisis Data Kualitatif Yaitu Ketika Semua Sudah Terkumpul Maka Peneliti Akan Menjelaskan Secara Rinci Dan Sistematis Sehingga Dapat Tergambar Secara Jelas. Analisis Data Yang Di Gunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Analisis Data Kualitatif.

I. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, diduga dan diamati dengan alat indera peneliti.

2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian di analisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan permainan badminton dengan sistem kalah bayar bola di Desa Gobah dilakukan secara rutin melalui kesepakatan lisan antar-pemain tanpa bukti tertulis. Kesepakatan ini lahir dari kebiasaan lokal yang sudah mengakar dan dianggap sebagai bagian dari etika permainan. Mekanisme penggantian bola dilakukan secara sukarela, namun dalam praktiknya menimbulkan beban ekonomi bagi pemain yang sering kalah. Pengawasan dan penyelesaian sengketa bersifat informal melalui pengelola GOR atau kesepakatan spontan, tanpa aturan baku. Tekanan sosial berperan besar dalam memastikan kepatuhan, tetapi juga membuat persetujuan tidak sepenuhnya bebas. Meskipun bertujuan menjaga tanggung jawab atas perlengkapan permainan, praktik ini sering menimbulkan ketidakadilan dan potensi konflik karena kurangnya kejelasan, dokumentasi, serta adanya tekanan moral dan sosial dalam pelaksanaannya.
2. Dalam Fiqih Muamalah, kerelaan (*ridha*) memang merupakan salah satu syarat sahnya akad, namun kerelaan tidak dapat melegalkan transaksi yang pada dasarnya mengandung unsur yang dilarang syariat. Akad tetap dianggap tidak sah apabila substansinya bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Pada kasus kalah bayar bola, perpindahan harta (biaya bola) terjadi karena faktor menang-kalah yang bersifat spekulatif. Hal ini memenuhi kriteria *maisir* (judi), yaitu memperoleh atau kehilangan harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena hasil yang tidak pasti. Selain itu, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kehalalan, karena pergantian harta tidak didasarkan pada transaksi yang benar (jual beli, hibah, atau sewa), melainkan akibat taruhan permainan. Ia juga bertentangan dengan prinsip keadilan, sebab salah satu pihak menanggung beban ekonomi yang tidak proporsional, terutama bagi pemain yang sering kalah. Dari aspek maqasid syariah, praktik ini tidak menjaga harta (*hifz al-māl*) dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, sehingga tidak menghadirkan kemaslahatan. Oleh karena itu, meskipun dilakukan secara sukarela, akad ini tetap dinilai tidak sah menurut Fiqih Muamalah.

B. Saran

1. Diperlukan aturan atau kesepakatan tertulis yang jelas dan adil agar sistem penggantian bola tidak menimbulkan beban sepihak, serta pengawasan yang lebih baik dari pengelola GOR untuk menghindari konflik dan memastikan permainan berlangsung dengan sportif dan sukarela.
2. Pemain badminton di Desa Gobah sebaiknya menghindari praktik kalah bayar bola dan menggantinya dengan sistem iuran bersama untuk pembelian bola agar kegiatan olahraga tetap berjalan tanpa melanggar prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

B. BUKU

Al-Ghazali. *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*. Perpustakaan Al-Kautsar, 2022.

Al-Jashshash, Abu Bakar. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003.

Al-Kasani. *Bada'i as-Sana'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Kairo: Dar al-Tauzi', 2003.

Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

An-Nawawi. *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' Turats, 1996.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.
- Jafri, H. A. Syafii. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Pres, 2008.
- Karim, Syafi'i. *Fiqh Ushul Fiqih untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Sahroni, Oni. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syukur, Asywadie. *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Taymiyyah, Ibn. *Majmu' al-Fatawa*, Riyadh: Dar al-Wafa, 1995.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*, Pakistan: Idaratul Ma'arif, 2000.

Zakariya, Abû Hasan Ahmad Fâris bin. *Mu'jam Maqâyis al-Lughah* Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970.

B. Jurnal/ Skripsi

Anggreani, Mega Dwi. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Di Bird Mania Club (Bmc) Desa Kaligading Kabupaten Kendal*", 2019.

Azizah, Nur. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kalah Bayar Makanan pada Permainan Futsal di Kalangan Mahasiswa*", Skripsi pada fakultas syariah dan hukum dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Fauzi, Ahmad. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Taruhan dalam Permainan Olahraga di Kalangan Remaja*", Skripsi pada fakultas syariah dan hukum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Hidayat, Nur Irfan. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran*", 2019.

Jamaluddin. "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Bai') Perspektif Islam", dalam *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman* Volume 28. No. 2 (Juli-Desember 2017): h.1-15.

Rahmawati, Siti. "*Analisis Fiqih Muamalah terhadap Akad Kalah Bayar dalam Permainan Online Mobile Legends*", UIN Raden Intan Lampung, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembar Negara Nomor 4867 tentang Perbankan Syariah.

D. Internet

N, Gerwin Satria, Jangan Meremehkan Dosa Kecil: Awal dari Jatuh yang Besar Menurut Kitab Bidayatul Hidayah, Artikel diakses pada 10 september 2008.

E. Wawancara

Amran, Pengelola GOR Desa Gobah, wawancara, Desa Gobah, 9 September 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ari, Pemain Badminton, *wawancara*, Desa Gobah, 11 September 2025.

Wahyu, Pemain Badminton, *wawancara*, Desa Gobah, 11 September 2025.

Faisal, Pemain Badminton, *wawancara*, Desa Gobah, 11 September 2025.

Junaidi, Pemain Badminton, *wawancara*, Desa Gobah, 10 September 2025.

Rahmat, Pemain Badminton, *wawancara*, Desa Gobah, 10 September 2025.

Taufik, Pemain Badminton, *wawancara*, Desa Gobah, 10 September 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

LAMPIRAN
FOTO DOKUMENTASI



Pemain Badminton



PAK JUNAIDI
Pemain Badminton

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



PAK TAUFIQ
Pemain Badminton



BANG ARI
Pemain Badminton

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



BANG RAHMAT
Pemain Badminton



WAHYU
Pemain Badminton

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



FAISAL
Pemain Badminton



BANG AMRAN
Pengelola GOR Badminton

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TABEL INSTRUMEN WAWANCARA

Indikator	Item Pertanyaan Wawancara
1. Pelaksanaan permainan badminton dengan sistem kalah bayar bola di Desa Gobah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak kapan praktik kalah bayar bola ini dilakukan di Desa Gobah? 2. Bagaimana kesepakatan antara pemain terkait sistem kalah bayar bola sebelum permainan dimulai? 3. Apa bentuk konsekuensi bagi pihak yang kalah? 4. Siapa yang biasanya membeli atau menyediakan bola sebelum permainan? 5. Apakah perjanjian kalah bayar bola ini dibuat secara lisan atau tertulis? 6. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap praktik kalah bayar bola ini?
2. Unsur akad dalam praktik kalah bayar bola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sebelum bermain para pemain saling ridha dan memahami konsekuensi kalah bayar bola? 2. Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut? 3. Bagaimana bentuk ijab dan qabul yang dilakukan saat perjanjian? 4. Apakah objek akad (bola) sudah jelas sebelum permainan dimulai? 5. Apakah tujuan dari kesepakatan kalah bayar bola ini semata-mata untuk hiburan atau ada nilai keuntungan tertentu?
3. Unsur kerelaan dan keadilan dalam pelaksanaan akad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah semua pemain menyetujui sistem kalah bayar bola tanpa paksaan? 2. Apakah pernah ada pemain yang merasa dirugikan dengan sistem ini? 3. Bagaimana jika salah satu pihak tidak mampu menepati kesepakatan? 4. Menurut Anda, apakah praktik ini adil bagi semua pemain?
4. Kemungkinan adanya unsur maysir (perjudian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah praktik kalah bayar bola ini mengandung unsur taruhan atau hadiah? 2. Apa motivasi utama para pemain mengikuti sistem kalah bayar bola ini? 3. Apakah kemenangan atau kekalahan memberikan keuntungan atau kerugian materi bagi pemain? 4. Bagaimana pandangan Anda jika praktik ini disamakan dengan perjudian?
5. Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad kalah bayar bola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Anda, apakah akad kalah bayar bola ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? 2. Apakah praktik ini memenuhi rukun dan syarat sah akad menurut fiqh muamalah? 3. Bagaimana pandangan Anda tentang kehalalan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator	Item Pertanyaan Wawancara
	<p>keharaman praktik ini?</p> <p>4. Apa saran Anda agar praktik permainan seperti ini tetap sesuai dengan syariat Islam?</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Wawancara untuk Pemain Badminton

1. Sejak kapan sistem kalah bayar bola ini dilakukan di GOR Desa Gobah?
2. Siapa yang biasanya mengusulkan atau menyetujui sistem kalah bayar bola sebelum permainan dimulai?
3. Bagaimana bentuk kesepakatan yang dilakukan antara pemain, apakah secara lisan atau tertulis?
4. Apa yang menjadi alasan para pemain menyetujui sistem kalah bayar bola ini?
5. Apa bentuk konsekuensi atau kewajiban bagi pihak yang kalah dalam permainan?
6. Bagaimana tanggapan para pemain jika ada yang tidak sanggup membayar bola setelah kalah?
7. Apakah semua pemain sudah saling ridha dan memahami kesepakatan kalah bayar bola sebelum bermain?
8. Menurut Anda, apakah dalam praktik ini ada unsur kejelasan (ijab dan qabul) seperti yang dijelaskan dalam fiqh muamalah?
9. Apakah objek yang disepakati, seperti bola, sudah jelas sebelum permainan dimulai?
10. Apakah tujuan kesepakatan ini hanya sebagai hiburan atau ada unsur taruhan (untung-rugi) di dalamnya?
11. Menurut Anda, apakah praktik kalah bayar bola ini adil bagi semua pemain?
12. Menurut Anda, apakah sistem kalah bayar bola ini sesuai dengan ajaran Islam?
13. Apakah pernah ada yang berpendapat bahwa sistem ini menyerupai perjudian (maisir)?
14. Jika dilihat dari prinsip suka sama suka dan tidak ada unsur merugikan, bagaimana pendapat Anda tentang hukumnya?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

15. Apa saran Anda agar permainan seperti ini tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam?

B. Pertanyaan Wawancara untuk Pengelola GOR

1. Sejak kapan di GOR ini diterapkan sistem kalah bayar bola dalam permainan badminton?
2. Apakah pengelola mengetahui atau mengizinkan sistem ini diterapkan di antara pemain?
3. Bagaimana tanggapan pengelola terhadap praktik kalah bayar bola yang dilakukan para pemain?
4. Apakah pernah ada masalah atau perselisihan akibat kesepakatan kalah bayar bola ini?
5. Apakah pengelola pernah memberikan arahan atau aturan terkait kesepakatan seperti ini?
6. Menurut pandangan Anda, apakah sistem kalah bayar bola ini termasuk perjanjian yang sah secara syariat (fiqh muamalah)?
7. Apakah menurut Anda praktik ini dapat dikategorikan sebagai hiburan yang mubah atau justru menyerupai perjudian (maisir)?
8. Apa saran Anda kepada para pemain agar kegiatan ini tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam?

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Perjanjian Kalah Bayar Bola Dalam Permainan Badminton

(Studi Kasus Desa Gobah, Kecamatan. Tambang, Kabupaten. Kampar) yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Fitrilia
NIM : 12120222473
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari,SHI.,MA.HK

Sekretaris
Mutasir,S.H.I.,M.Sy

Penguji I
Zulfahmi,S.Sy., MH

Penguji II
Yuni Herlina,S.H.I.,M.Sy

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH
NIP: 197802272008011009

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Disarankan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dengan menyebutkan sumbernya.

Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau